



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Bky



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Talak** antara:

PEMOHON, NIK. -, tempat/tanggal Lahir Sopan Pelangkan, 14 April 1990 (33 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di -Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Pemohon**.

Melawan

TERMOHON, NIK. -, tempat/tanggal lahir, Capkala, 21 Oktober 1998 (25 tahun), agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di - Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang pada tanggal 25 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Bky, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 22 April 2015, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 23 April 2015;

2. Bahwa, saat akad nikah dilangsungkan, Pemohon berstatus bujang sedangkan Termohon berstatus gadis;

3. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di -, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat selama 8 tahun 1 bulan;

4. Bahwa, selama menikah antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 1 orang bernama ANAK, NIK -, lahir di Capkala, tanggal 24 Juli 2016, saat ini anak tersebut diatas berada dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon bermasalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan Termohon dekat dengan pria lain yang bernama Butok;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 10 Mei 2023 karena Pemohon mengetahui Termohon menikah siri dengan pria lain,

7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama sejak tanggal 10 Mei 2023 dan saat ini tinggal di rumah orang tua Pemohon di -, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah milik bersama di -, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan sekarang, dan telah berlangsung selama sekira 9 bulan;

8. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkumpul bersama, tidak saling mengunjungi, dan tidak memberikan nafkah wajibnya;

9. Bahwa, masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan penyelesaiannya secara damai melalui kedua belah pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Termohon;

11. Bahwa, Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu c.q. Majelis Hakim/Hakim Tunggal yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Dan/atau apabila Majelis Hakim/Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Bky, yang dibacakan dipersidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang pada hari sidang yang telah ditetapkan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK berusia sekira 2 tahun, Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan pria lain bernama Butok selama sekira 1 tahun. Bahkan karena hubungannya tersebut kemudian menyukut kemarahan ayah kandung Termohon hingga ayah kandung Termohon menghajar Butok.
- b. Bahwa kemudian 2 tahun setelah perselingkuhan pertama tersebut, Termohon kemabli berselingkuh dengan pria lain berasal dari Kabupten Ketapang. Bahkan hingga keduanya dinikahkan secara adat Dayak, namun hubungan keduanya tersebut hanya berlangsung selama sekira 1 tahun.
- c. Bahwa kemudian pada tahun 2023 Termohon bekerja di Kalimantan Tengah, bahkan tanpa seizin Pemohon sampai Termohon menikah lagi dengan pria lain. Bahkan perbulan Mei 2023 lalu diketahui keduanya telah menikah secara di bawah tangan, dan sekira 2 minggu lalu Termohon telah melahirkan seorang anak akibat dari perkawinannya tersebut.
- d. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah bahkan sejak peristiwa perselingkuhan Termohon yang pertama, yakni sejak 2018 lalu berturut-turut sampai sekarang.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- ✓ Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau pada tanggal 23 April 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.;

B. Saksi:

1. **SAKSI PEMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di - Kabupaten Bengkayang, saksi adalah saudara sepupu Pemohon, kemudian memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Bky



- a. Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebab saksi adalah kakak kandung laki-laki dari Pemohon;
- b. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Bukit Batu Capkala Bengkayang, dan telah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama ANAK, usia sekira 8 tahun, yang mana saat ini berada dalam pemeliharaan Termohon.
- c. Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak ANAK berusia sekira 3 tahun, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon melakukan perselingkuhan dengan pria lain bernama Butok.
- d. Bahwa saksi tahu, karena perselingkuhan Termohon dengan Butok tersebut hingga menyulut kemarahan ayah kandung Termohon, dan karena ayah kandung menghajar Butok sampai berakibat ayah kandung Termohon dikenakan sanksi denda adat Dayak.
- e. Bahwa saksi tahu, setelah perselingkuhan Termohon dengan Butok tersebut, Termohon masih berselingkuh sebanyak 2 kali. perselingkuhan kedua dengan pria idaman lain berasal dari Kabupaten Ketapang bahkan sampai dinikahkan secara adat. Sementara perselingkuhan Termohon yang ketiga dengan pria idaman lain asal Kalimantan Tengah, dan juga sampai menikah secara di bawah tanah, dan bahkan saat ini Termohon telah melahirkan seorang anak akibat itu.
- f. Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bahkan sejak perselingkuhan Termohon dengan Butok tersebut, yakni sekira sejak tahun 2019 berturut-turut sampai sekarang;
- g. Bahwa saksi tahu, selama berpisah, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan lagi layaknya pasangan suami istri, kecuali sampai sekarang ini Pemohon masih sering menjenguk anaknya di Capkala Bengkayang.

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Bky



h. Bahwa saksi tahu, selama pisah rumah tersebut, Pemohon tidak lagi memberikan nafkahnya kepada Termohon. Pemohon selama pisah hanya menafkahi anaknya saja.

i. Bahwa saksi tahu, Pemohon berskeras ingin menceraikan Termohon. Bahkan saksi pun tahu bila Termohon pun sudah sejak lama mendesak Pemohon untuk menceraikan Termohon.

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti tersebut dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa Pemohon sudah tidak mampu lagi menambah alat bukti dengan alat bukti lain dan keterangan seorang saksi yang diajukan Pemohon belum mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu berdasarkan musyawarah majelis, kemudian Hakim karena jabatannya memerintahkan kepada Pemohon untuk mengangkat sumpah tambahan atau sumpah pelengkap (*suppletoir*) untuk melengkapi pembuktian yang telah ada supaya dengan sumpah itu perkara dapat diputuskan;

Bahwa atas perintah majelis hakim, Pemohon mengangkat sumpah tambahan atau sumpah pelengkap (*suppletoir*) yang isi lafal sumpahnya dan pertimbangan yang memuat alasannya tersebut termuat dalam Putusan Sela Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Bky tanggal 2 April 2024.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonan sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan perkara ini atas dasar sebuah perkawinan dengan Termohon, kemudian mengajukan cerai talak, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Termohon, karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah serta harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan Termohon dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, maka permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tegugat (verstek);

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mengemukakan dalil-dalil atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara, pada pokoknya menuntut perkawinannya dengan Termohon dinyatakan putus karena perceraian dalam bentuk permohonan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dengan alasan perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang didalilkan Pemohon adalah adanya perselisihan yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, maka Pemohon harus membuktikan hal tersebut lewat mekanisme yang diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, agar jelas bagi Hakim bahwa tuntutan perceraian Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan secara hukum, sebagaimana juga diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan "*Untuk melakukan perceraian harus*

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Pemohon dan Termohon) yang telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dibuat dan ditandatangani Pejabat yang berwenang untuk itu, maka sesuai Pasal 285 RBg *jjs*. Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti P. tersebut merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Bukti tersebut berkaitan langsung dengan identitas dan kependudukan Pemohon, dan berkaitan pula dengan pokok perkara karena menerangkan dalil Pemohon tentang peristiwa pernikahan Pemohon dengan Termohon. Maka secara formil dan materiil, bukti tersebut merupakan alat bukti yang sah, dan telah membuktikan bahwa Termohon adalah Warga Negara Indonesia yang tinggal dan berkedudukan di wilayah Kabupaten Bengkayang, yang telah menikah secara sah menurut agama Islam, dan resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau pada tanggal 22 April 2015, dan olehnya harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah sah dan resmi serta belum bercerai.

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon telah menghadirkan saksi yang merupakan bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg, lalu telah

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan dan telah memberikan keterangan mengenai peristiwa/fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi, kemudian keterangan yang diberikan oleh saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) RBg, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, namun nilai kekuatan pembuktiannya bersifat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan ketidaksanggupannya mengajukan alat bukti tambahan sedangkan keterangan seorang saksi Pemohon telah dinilai sebagai bukti permulaan, maka beralasan hukum jika Hakim secara *ex officio* (karena jabatannya) memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) guna mencukupkan nilai bukti permulaan pada alat bukti yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi atau menguatkan pembuktian yang sudah ada tetapi belum mencapai batas minimal pembuktian, Hakim karena jabatannya memerintahkan Pemohon untuk mengangkat sumpah tambahan atau sumpah pelengkap (*suppletoir*) yang diucapkan di depan sidang secara langsung oleh Pemohon dan isi lafal sumpah mengenai perbuatan yang dilakukan sendiri oleh Pemohon serta berkaitan langsung dengan pokok perkara, supaya dengan sumpah itu perkara dapat diputuskan, sebagaimana diatur dalam Pasal 182 RBg jo. Pasal 1940 KUH Perdata, dengan demikian pembuktian Pemohon telah sempurna dan memenuhi syarat formil dan materiil sumpah penambah/pelengkap;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya menuntut hak perceraian yaitu izin menjatuhkan talak atas Termohon, dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon, keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi Pemohon di

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan dan bersesuaian, sehingga terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : -, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau pada tanggal 22 April 2015.
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus sejak tahun 2018 yang disebabkan Termohon melakukan perselingkuhan dengan pria idaman laion, bahkan perselingkuhan oleh Termohon tersebut terjadi sebanyak 3 kali di waktu yang berbeda dengan 3 pria idaman lain yang berbeda pula.
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak sekira tahun 2018 tersebut berturut-turut sampai sekarang ini.
4. Bahwa selama pisah rumah tersebut, Pemohon tidak lagi menafkahi Termohon, apalagi saat ini Termohon telah menikah di bawah tangan dengan PIL yang ketiga bahkan telah melahirkan seorang anak akaibatnya. Selama pisah, Pemohon hanya sering mengunjungi dan memberikan nafkahnya untuk anak semata wayangnya yang kebetulan tinggal bersama Termohon di Capkala Bengkayang.
5. Bahwa baik Pemohon dan Termohon sama-sama menghendaki terjadinya perceraian, bahkan yang mendorong-dorong Pemohon untuk segera bercerai ini justru Termohon;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, dapat dinilai sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, bahkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2018 sampai sekarang ini, merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa prinsip dasar yang melatarbelakangi harus adanya "alasan" untuk terjadinya perceraian yang diatur dalam Undang-Undang itu, adalah bahwa alasan-alasan itu berfungsi sebagai standar bahwa antara suami

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri (*vide*. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan/atau tidak mungkin didamaikan lagi (*Vide* Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa alasan perceraian huruf f yaitu *“antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*, merupakan ketentuan yang pada prinsipnya menjadi standar bahwa sebuah perceraian dapat ditempuh, atau dikabulkan oleh pengadilan, tetap dengan prinsip bahwa dengan keadaan perselisihan dan pertengkaran itu, sepasang suami istri tidak akan dapat rukun lagi dan sudah tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan ini, kaitannya dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi, Hakim berpendapat bahwa telah cukup fakta yang terungkap secara jelas mengenai keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, yang ternyata telah diwarnai adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana telah diuraikan di atas. Selama masa berpisah itu tidak ada indikasi dan tanda-tanda akan rukun kembali. Fakta-fakta tersebut, telah menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi sejalan dengan norma-norma hukum dalam membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 30 s.d. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam. Maka permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal ini telah terbukti terdapat alasan perceraian huruf f yaitu *“antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”* sehingga permohonan Pemohon mengenai tuntutan perceraian patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim menganggap tidak perlu menggali fakta siapa yang bersalah dalam perkara ini, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan justru akan

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Bky



menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan keluarga kedua pihak serta anak keturunan di masa-masa yang akan datang. (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 8 November 1991);

Menimbang, bahwa di samping itu Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. (Q.S. al-Baqarah : 227)*

Menimbang, bahwa dari sudut pandang filosofis, Al-Qur'an memandang bahwa perkawinan adalah *mitsaqon ghalidzhan*, yaitu janji yang kokoh, bilamana tujuan berumah tangga tersebut telah tidak dapat diwujudkan, maka perceraian dipandang sebagai pintu darurat yang harus dibuka semata-mata untuk menghindari kerusakan dan kemudlaratan yang lebih besar lagi (*at-tafriiq lidl-dharaar*), asalkan perceraian dilakukan dengan cara-cara yang sebaik mungkin (*tafriiq bi ihsan*);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu memperhatikan dalil Al Qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : *Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan permohonan cerai talak, yang putusnya perkawinan dilakukan dengan Ikrar Talak oleh Pemohon di hadapan sidang Pengadilan Agama atas dasar putusan Pengadilan Agama, selanjutnya berdasarkan ikrar talak Pemohon itulah perkawinan dinyatakan putus yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam sebuah penetapan Pengadilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Sementara permohonan perceraian yang diajukan Pemohon telah ternyata beralasan secara hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan mengingat keadaan perkawinan yang *ba'da dukhul* dengan adanya anak yang lahir akibat/dalam perkawinan Pemohon dan Termohon, dan merupakan talak yang pertama kalinya, maka Hakim patut memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkayang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa talak yang diizinkan untuk diikrarkan oleh Pemohon atas Termohon adalah talak satu raj'i, maka atas pertimbangan *ihtiyath* hukum dan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, serta Al Quran Surah Al Baqarah ayat 228, bagi Termohon berlaku waktu tunggu (masa *'iddah*) selama 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari sejak ditetapkannya perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena Perceraian berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bengkayang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp970.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari **Selasa**, tanggal **2 April 2024** Masehi, bertepatan dengan tanggal **22 Ramadhan 1445** Hijriah, oleh Kami **Miftahul Arwani, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 187/KMA/HK.05/12/2018 Tanggal 12 Desember 2018 Perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Iliyansyah, S.E.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

ttd

Miftahul Arwani, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Iliyansyah, S.E.I.

Perincian biaya perkara:

1 PNBP
- Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan Pertama Penggugat	: Rp.	10.000,00
- Panggilan Pertama Tergugat	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Pemberitahuan isi Putusan	: Rp.	10.000,00
2 Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3 Panggilan	: Rp.	815.000,00
4 Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp	970.000,00

(Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)